

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Negara tersebut, maka diperlukan lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tatakelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan itu semua perlu diadakannya pengawasan yang lebih ketat dan lebih selektif dalam memilih auditor yang nantinya akan memeriksa seluruh unsur keuangan Negara agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Seluruh proses pembangunan dan pelayanan yang diberikan ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, audit sektor publik di sini dimaksudkan tidak hanya ditujukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi terfokus juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good govermance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad*

governance) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan atau audit. Audit yang dilakukan yaitu audit sektor publik.

Audit sektor publik adalah sebagai suatu proses sistematis secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Pihak eksternal yang dapat melakukan audit sektor publik yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi Negara memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Daerah. Obyek auditnya adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab keuangan Negara. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah Daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam melakukan audit diperlukan auditor yang kompeten dan independen untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya kompetensi, auditor dapat menemukan kekeliruan atau kesalahan prosedur suatu organisasi dan sangat penting untuk auditor melaporkan kekeliruan tersebut dalam laporan auditnya. Ketika melakukan audit, auditor dituntut harus memiliki keahlian yang meliputi pengalaman dan pengetahuan. Karena pengalaman kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memprediksi kinerja akuntan publik

dalam hal kualitas audit yang dihasilkan. Dengan independensi, diharapkan seorang auditor dapat melaksanakan audit dengan obyektif tanpa merasa beban oleh pihak-pihak lain. Obyektifitas dalam audit ini sangat diperlukan untuk menentukan kondisi yang terjadi dan kondisi tersebut dapat dibandingkan dengan kriteria yang sesuai.

Pada umumnya, kualitas audit selalu ditinjau dari pihak auditor (Sutton, 1993). Pihak auditor tersebut dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Bambang dan Walidin (2005) dalam Rando (2012). Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan, dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memilih keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (IAI, Standar Profesional Akuntan Publik, 2001).

Dalam audit sektor publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 pengertian Opini adalah pernyataan profesional sebagai

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Dengan demikian kualitas opini LKPD juga bergantung pada kualitas dari setiap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Disinilah mengapa peran dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD, termasuk peran auditor internal yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern yakni seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas LKPD

Opini audit BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah, bahkan untuk mencapai opini tersebut, beberapa kepala daerah bahkan rela mengeluarkan uang suap kepada tim BPK agar daerah mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut, dibuktikan dengan terungkapnya kasus dua orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yang divonis masing-masing empat tahun penjara

karena menerima suap ratusan juta dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Uang suap itu diberikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi meraih opini audit WTP. Kasus ini berawal Mochtar Mohammad, Walikota Bekasi, mengenai Suap anggota DPRD, Adipura, anggota BPK; korupsi anggaran. Mochtar diajukan ke pengadilan untuk 4 kasus dugaan korupsi: suap anggota DPRD senilai Rp 1,6 miliar untuk pengesahan APBD; korupsi anggaran makanan minuman Rp 639 juta; suap pemenang piala Adipura senilai Rp 500 juta; dan suap BPK agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. (www.hukumonline.com).

Dan pada kenyataannya juga kualitas audit yang dihasilkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti kasus “KPK melakukan penahanan terhadap tersangka B (pemimpin tim pemeriksa BPK-RI Mar.ado) dan MM (anggota) untuk 20 hari pertama,” ujar Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dihubungi, Kamis (8/9/2011). Kasus ini berawal dari Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon tahun 2007. Kedua orang auditor BPK itu diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang senilai Rp 600 juta dari Walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesquie Rumajar. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7,5 juta (www.detiknews.com).

Hal inilah yang bertolak belakang dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurut Suaedy (2011) pemberian opini Wajar Tanpa

pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK RI terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi seharusnya mengejar WTP bukan semata untuk tujuan jangka pendek, namun lebih sebagai upaya untuk membudayakan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu *AAA Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Menurut Christiawan (2002) kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi, sedangkan independensi berkaitan dengan masalah etika akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Djaddang dan Agung (2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002), yang menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk., 2004). Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit di samping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda

demikian halnya dengan mengambil keputusan tugasnya (Libby dan Trotman, 2002) dalam (Ika, 2011). Pengalaman juga menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Melalui pengalaman, auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman (Eunike, 2007).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu Permatasari (2009) meneliti tentang Pengaruh Independensi, Pengalaman, Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, kompetensi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2009), perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada obyek penelitian dan pengurangan variabel. Obyek yang diteliti oleh penulis pada BPK Perwakilan Jawa Barat, sedangkan penelitian terdahulu yang menjadi obyeknya adalah KAP. Perbedaan selanjutnya yaitu pengurangan variabel independen yaitu akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Kompetensi Auditor Pemerintahan Terhadap Kualitas Audit Instansi Pemerintahan**

(Studi Kasus Pada Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana independensi auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana kompetensi auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana kualitas audit instansi pemerintahan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Bagaimana pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor pemerintahan terhadap kualitas audit instansi pemerintahan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara parsial.
6. Bagaimana pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor pemerintahan terhadap kualitas audit instansi pemerintahan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui independensi auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kompetensi auditor pemerintahan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui kualitas audit instansi pemerintahan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor pemerintahan terhadap kualitas audit instansi pemerintahan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara parsial.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor pemerintahan terhadap kualitas audit instansi pemerintahan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Penulis

Diharapkan dapat memahami perbandingan antara konsep dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapannya dalam suatu instansi, untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.

2. Bagi BPK

Penulis berharap hasil karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai masukan berupa informasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya auditor sektor pemerintahan dalam menunjang peningkatan kualitas auditnya.

3. Bagi peneliti Lain

Penulis berharap hasil karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan pembaca, dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ada di Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2014 sampai dengan selesai.